

PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN

Fransiska Novita Eleanora *

ABSTRACT

Bribery is part of corruption crime where bribing (bribe) be one of crime type that is most difficult of the verification, which because good of giver bribes (active) and also receiver bribes (passive) be itself crime perpetrator, therefore in the eradication, big possibility that giver bribes and receiver to bribe to be each other protect one another, that the crime becoming not can be asked it the responsibility. Verification of visible bribery crime elements from character is fighting against formal law and material.

Keywords : Bribery, Crime, Haves The Against Law

ABSTRAK

Penyuapan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi dimana suap (*bribe*) adalah salah satu jenis tindak pidana yang paling sulit pembuktiannya, hal mana karena baik pemberi suap (aktif) maupun penerima suap (pasif) adalah sama-sama pelaku tindak pidana itu sendiri, oleh karena itu dalam pemberantasannya, besar kemungkinan bahwa pemberi suap dan penerima suap akan saling melindungi satu sama lain, agar tindak pidana tersebut menjadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana penyuapan dapat dilihat dari sifat melawan hukum formil dan materiil.

Kata Kunci : Penyuapan, Tindak Pidana, Melawan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan hukum acara pidana, pembuktian unsur-unsur tindak pidana khususnya tindak pidana penyuapan merupakan bagian yang sangat penting, karena untuk menjatuhkan pidana hakim harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan berdasarkan keyakinan hakim sendiri mengenai kesalahan terdakwa tersebut. Dalam hukum acara pidana berlaku asas : "*indubio proreo,*" yang berarti apabila hakim ragu-ragu terhadap

kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan.

Secara harafiah istilah korupsi memiliki arti sangat luas, yaitu:

- 1) Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain;
- 2) Korupsi adalah busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah "perbuatan

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta. Email : vita_eleanor@yahoo.com

memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatan meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Termasuk dalam pengertian tindak pidana korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai negeri¹.

Undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana suap adalah UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (penyuapan/omkoping). Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Suap adalah, dua bentuk penyuapan yaitu penyuapan aktif (*Active Omkoping*) dan penyuapan Pasif (*Passive Omkoping*). Disebut penyuapan aktif (*Active Omkoping*) Karena subyeknya melakukan usaha menyuap, dan disebut penyuapan pasif (*Passive Omkoping*) karena subyeknya tidak melakukan usaha atau menerima pemberian dan mengikuti kehendak pemberi/penyuap.

Sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyuapan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang sebelumnya. Bagi penyuap (*active omkoping*) telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengakomodir Pasal 209 KUHP dan 210 KUHP, sedangkan bagi yang disuap (*passive omkoping*) diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 yang mengakomodir Pasal 418 KUHP, 419 KUHP, 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP dan Pasal 435 KUHP².

Karena tanpa disadari, secara perlahan namun pasti, perilaku suap dengan tujuan agar penerima suap melakukan

perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, atau agar penerima suap tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, adalah suatu kejahatan yang menggerogoti kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, dan dalam jangka waktu panjang akan merusak kepercayaan masyarakat pada hukum itu sendiri.

Perubahan dan pembaharuan hukum, seperti pembaharuan Undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan hukum acara pidana (KUHAP) sebagai ujung tombak penegakan hukum pun sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, sehingga diharapkan dapat menutup celah-celah bagi oknum yang nakal. Selain itu yang tidak kalah penting adalah integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri, sebab apakah yang dapat diharapkan lagi, jika aparat penegak hukum sendiri pun melanggar hukum.

Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian unsur sifat melawan hukum dalam tindak pidana penyuapan.

PEMBAHASAN

Penyuapan

Suap (*bribery*) semula dari asal kata *briberie* (*Perancis*) yang artinya “begging” (mengemis) atau “*vagrancy*” (pengelandangan) dalam bahasa latin disebut *bribe*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bermakna “sedekah” (elas), “*blackmail* atau *extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup)³

1 Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Bandung, 2007, hal 23

2 Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007 hal 45

3 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana, Jakarta, 2001 HAL 32

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

Ketentuan baru yang mengatur tentang penyuapan dalam UU TPK yang mulai diundangkan dengan UU No 3 Tahun 1971 dan kemudian diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Tetapi semua ketentuan tentang suap tersebut dioper dari KUH Pidana dalam kaitan dengan tindak pidana jabatan (*ambts delicten*).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Dalam arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan / pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.⁴

Suap menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana - dana publik

4 K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 28

sering disebut sebagai bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena karakter suap yang sangat *kriminogen* (dapat menjadi sumber kejahatan lain), dan *viktimogen* (secara potensial dapat merugikan pelbagai dimensi kepentingan).

Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela, dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*Het strafbaar feit*". Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *starf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk* kata *starf* artinya pidana baar artinya dapat atau boleh dan *feit* artinya perbuatan. Sehingga Perumusan "*Het Strafbaar feit*" mengandung beberapa pengertian :

1. Perbuatan yang dapat / boleh dihukum
2. Peristiwa Pidana
3. Perbuatan Pidana
4. Tindak Pidana

Tindak pidana (*Straffbaarfeit*) menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidanya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility / liability*).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang

- (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
 - d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Unsur Tindak Pidana Dalam Undang Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan).⁵

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konsumtif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memper berat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari 8 unsur itu, diantara dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif.

Tindak pidana penyuapan termasuk dalam bagian Korupsi dimana dalam UU Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa

“Penyuapan meliputi janji, menawarkan atau memberikan sesuatu keuntungan yang seharusnya tidak pantas untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seorang pejabat publik. Penyuapan itu sendiri tidak hanya terjadi terhadap pejabat publik semata, tetapi juga dapat meliputi anggota masyarakat yang melayani komisi pemerintah. Penyuapan itu dapat terdiri atas uang, saham, atau pemberian lainnya hadiah, janji-janji, pekerjaan dan lain-lain.” Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai : “Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Bersifat Melawan Hukum Materiil dan Formil

Melawan hukum dapat diartikan sebagai “tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan / keharusan yang ditentukan dalam undang-undang, atau tidak sesuai dengan larangan / keharusan yang ditentukan dalam undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku).⁶

Bersifat melawan hukum secara umum dapat dibagi 2 (dua), yakni :

- a. Melawan hukum Formil, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain sudah ada

5 Baharuddin Lopa, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 2002 hal 7)

6 Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Ghalia, Bandung, 2003 hal 64

aturan yang mengatur perbuatan tersebut.

- b. Melawan hukum Materiil, jika perbuatan yang dilakukan, menimbulkan ketidakadilan atau keresahan di dalam masyarakat.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang, ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan, apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah hanya dipandang sebagai unsur dari suatu delik.

Simons dan Moelyatno, mengartikan bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari suatu delik harus selalu berpegangan kepada norma delik sebagai mana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana.

Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang, artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, tidak selalu diancam dengan pidana menurut undang-undang hukum pidana, dengan perkataan lain karena hukum tidak saja mencakup hukum pidana, melainkan juga mencakup hukum perdata, administrasi, tata negara yang diancam dengan pidana berupa tindakannya.

Sedangkan bersifat melawan hukum formal dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik, dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu. Karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum..

Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dalam rangka penuntutan / mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut, justru dicantumkannya bersifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.

Sedangkan bersifat melawan hukum material, harus dianggap ada dalam setiap delik, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Ajaran melawan hukum material mengisyaratkan bahwa pengertian hukum yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam bersifat melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja, tetapi kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum.⁷

Dengan perkataan lain bersifat melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, atau lebih tepat jika diartikan dengan tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat.

Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penyuaan

Seperti kita ketahui bahwa Penyuaan merupakan bagian dari korupsi, dimana dalam beberapa unsur untuk mengidentifikasi penyuaan dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 tahun 2001 adalah :

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

⁷ Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, 2000 hal 73

5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Sedangkan ketentuan mengenai Penyuapan diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 11 tahun 1980, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 2 bahwa barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3 bahwa barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Atas dasar rumusan kedua pasal di atas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat “barang siapa” (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata “barang siapa” tersebut, nampak para pembentuk Undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP, oleh sebab itu spintas dapat disimpulkan, bahwa subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum koorporasi juga merupakan subjek hukum dalam Tindak Pidana Suap.

Perkembangan ekonomi yang begitu pesat, perorangan tidak mungkin bisa mengurus dan mengembangkan usaha sendiri, tetapi mereka membentuk usaha bersama, terpisah dengan harta kekayaan pribadi serta membentuk kepengurusan sendiri. Oleh sebab itu perbuatan hukum dan akibatnya harus terpisah dengan perbuatan orang perorang sebagai pemilik modal dan atau pengurusnya.⁸

Unsur objektif dalam tindak pidana suap berupa pemberian atau janji untuk memberi sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum (pesuap aktif), serta penerima suap (pesuap pasif), apabila dia menduga atau patut diduga, bahwa pemberian tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya, maka sudah dikatakan unsur objektif.

Tindak Pidana Suap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan 3 tersebut di atas menggunakan rumusan formil artinya yang diancam pidana adalah perbuatan bukan akibatnya. Namun untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pesuap aktif harus dibuktikan adanya unsur niat/kehendak yang dituju oleh pembuat., sedangkan sebagai penerima cukup adanya dugaan/kepatutan (kondisi objektif), bahwa penerima mengetahui/sudah layak mengetahui, bahwa pemberian sesuatu atau janji itu berkaitan dengan kewenangan atau kewajiban yang ia miliki.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, pesuap aktif dan pasif sama-sama diancam dengan pidana penjara dan denda. Pembentuk Undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang sama bagi keduanya yaitu Rp 15.000.000. pembentuk Undang-undang membedakan sanksi pidananya, pesuap pasif diancam pidana yang lebih berat (paling lama 5 tahun

8 W. Mulyana Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007 hal 35

penjara) sedangkan pesuap aktif ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara.

Alasan pembuat Undang-undang menentukan sama-sama sebagai perbuatan yang dapat dipidana baik itu pesuap aktif maupun pasif adalah karena kedua perbuatan tersebut sama-sama perbuatan tercela yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Kebijakan tersebut akan menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan alat bukti atau bahkan sejak semula mereka tidak melaporkan kejadian yang dialami, meskipun menimbulkan kerugian. Oleh karena itu penegak hukum harus memperhatikan itikad baik bagi para saksi pelapor.

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu :

1. Menerima hadiah atau janji,
2. Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan,
3. Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Di dalam KUHP terdapat pasal-pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, 6, 11 dan Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) 2001.

Demikian juga dengan penyuapan aktif dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub d Undang-undang No. 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-undang PTPK 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan 12C Undang-undang PTPK 2001.

Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP mengartikan kepada seorang "Pegawai Negeri", yaitu orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan tugas pemerintah atau

bagian-bagiannya. Bertentangan dengan "kewajibannya" misalnya, menyusupkan sejumlah uang di bawah tumpukan surat-surat yang ada di atas meja pegawai negeri itu, atau memberikan sampul surat yang berisi sejumlah uang kepada pegawai negeri tersebut. Diterima atau tidak oleh pegawai negeri tersebut, yang "menyuap" tetap dituntut menurut pasal ini.

Pasal 210 KUHP mengisyaratkan penyuapan terhadap hakim dan penasihat hukumnya di pengadilan, serta Pasal 420 KUHP yang mengatur tentang hakim dan penasihat hukum yang menerima suap. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk gratifikasi yang diatur dalam Pasal 418 KUHP kemudian juga dioper menjadi tindak pidana korupsi dan merumuskan gratifikasi sebagai pemberian hadiah yang luas dan meliputi, pemberian uang, barang/rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma dan lain-lain.

Dengan demikian tindak pidana penyuapan telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan *Actief Omkoping* (suap aktif) sebagai subjek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam KUHP hanya mengatur *Passief Omkoping* (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap objek perbuatan suap.

Adanya *poging* (percobaan) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau

janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum.

Definisi suap menerima gratifikasi dirumuskan pada penjelasan Pasal 12B UU PTPK 2001 dan dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk mempersalahkan dan memertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut pasal ini.

Asas dalam hukum pidana yaitu *Presumption of Innocence*, yang hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu (*certain cases*), yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi khususnya terhadap delik baru pemberian yang berkaitan dengan suap. Gratifikasi ini ditujukan kepada pegawai negeri dalam arti luas dan penyelenggara negara (vide Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999) dan telah melakukan pekerjaan bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian dianggap suap sampai dibuktikan bukan suap oleh penerima suap.

Batasan untuk kepentingan umum ditegaskan dalam Pasal 2,3 serta paragraf ke 3 Undang-undang No 11 tahun 1980 tentang suap, termasuk untuk kepentingan umum kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

Hukum pidana khusus dibentuk dimaksudkan agar mendapatkan pengertian yang lebih luas yang berkaitan dengan hukum pidana material dan hukum pidana formal, selain itu juga dimaksudkan agar urutan hukum yang ada dapat menanggulangi tipe, derajat dan sifat kejahatan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum Pidana khusus diharapkan dapat memperoleh penyempurnaan dari keseluruhan ilmu pengetahuan, asas-asas hukum pidana tanpa mencampur adukkan cara bekerjanya hukum pidana. Hukum Pidana khusus mempunyai ciri mengatur hukum pidana material yang berada di luar

hukum kodifikasi dengan memuat norma, sanksi dan asas hukum yang disusun secara khusus menyimpang, karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dari anasir-anasir kejahatan Inkonvensional.⁹

KESIMPULAN

Pembuktian unsur melawan hukum dalam tindak pidana penyuapan harus memenuhi unsur-unsur dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, karena penyuapan merupakan bagian dari Korupsi, unsur-unsurnya yaitu:

- a. Melawan Hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain / korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- d. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- e. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Pembuktian unsur tindak pidana penyuapan, khususnya bagi penyuaap aktif dan pasif bertentangan dengan sifat melawan hukum formil dan materiil, dimana melawan hukum formil perbuatan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil, perbuatan tersebut dianggap meresahkan masyarakat.

SARAN

Tindak Pidana Penyuapan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu, dalam pemberantasannya tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja, tetapi juga masyarakat dan faktor perangkat undang-undang yang

9 Leden Mapaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal 54

mengaturnya.

Undang-undang mengenai tindak pidana penyuapan yang ada saat ini, harus direvisi ulang, atau dilakukan perubahan dikarenakan banyaknya perubahan-perubahan yang harus diatur didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana, Jakarta, 2001

Baharuddin Lopa, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, Alumni Ahaem Petahaem, Jakarta, 2002

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Bandung, 2007

K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Leden Mapaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, 2007

Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, 2000

W. Mulyana Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Ghalia, Bandung, 2003

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

UU No. 11 Tahun 1980 tentang *Penyuapan*

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang *Korupsi*